



**PUTUSAN**

**Nomor 39/Pid.B/2022/PN Bjn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Ngasirin Bin Harjo Tasrip;  
Tempat lahir : Bojonegoro;  
Umur/tanggal lahir : 58 tahun/ 12 Oktober 1963;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kelurahan Banjarjo Rt 15 Rw 03  
Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 21 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 05 April 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 39/Pid.B/2022/PN Bjn, tanggal 24 Maret 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2022/PN Bjn, tanggal 24 Maret 2022 tentang hari Sidang;



Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, tanggal 25 April 2022, No Reg Perkara: PDM- No. Reg. Perkara : PDM-23/M.5.16.3/Euh.2/03/2022, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa NGASIRIN BIN HARJO TASRIP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara berlanjut melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam pasal 363 ayat (1) ke 5 yo 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 buah pagar pembatas nisan yang terbuat dari besi ukuran 2,4 m x 1,5 m bercat warna biru, **dikembalikan kepada Yayasan Makam KRA Tirto Noto Ledder melalui saksi Kasar;**
  - 1 rangkaian pagas pembatas nisan makam dalam keadaan terurai;
  - 1 buah palu;
  - 1 buah kunci inggris,

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 unit becak warna biru, **dikembalikan kepada terdakwa**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,-

Menimbang, bahwa telah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya agar diberi keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulang perbuatannya lagi;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum dan tanggapan dari terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan semula dan terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh karena melakukan perbuatan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa **NGASIRIN BIN HARJO TASRIP** pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar jam 03.30 Wib dan pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekitar jam 03.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 di makam KRA Tirta Noto Lidder di jalan Teuku Umar Kec Kota Kab Bojonegoro atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, **telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yaitu mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** yang terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar jam 03.30 Wib terdakwa mengayuh becak untuk mencari barang rongsokan di sepanjang jalan Teuku Umar Bojonegoro , sesampainya di depan makam KRA Tirta Noto Lidder terdakwa melihat pagar besi warna biru pembatas nisan sehingga timbul niat untuk mengambilnya, selanjutnya terdakwa memanjat pagar tembok makam dan mendekati nisan yang ada pagar besi warna biru lalu terdakwa dorong hingga patah dan 2 sisi pagar tersebut terdakwa ambil dengan cara dipanggul menuju becak lalu diikat dan dibawa pulang, sesampainya di rumah 2 sisi pagar besi warna biru tersebut dilepas satu persatu dan menggunakan kunci inggris dan palu lalu dikumpulkan dan dibawa menuju tempat jual beli barang rongsok di jalan Lettu Suwolo Kelurahan Ngrowo Kec/Kab Bojonegoro dan laku seharga Rp.150.000,- lalu uangnya terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhannya
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekitar jam 03.30 Wib terdakwa kembali melakukan kejahatan karena teringat masih ada 1 sisi pagar besi dalam makam yang masih



tertinggal sehingga terdakwa dengan mengayuh becaknya menuju makam KRA Tirto Noto Lidder selanjutnya terdakwa memanjat pagar tembok makam dan mengambil 1 sisi pagar besi warna biru yang tergeletak lalu terdakwa ambil dengan cara dipanggul menuju becak lalu diikat dan dibawa pulang namun baru beberapa meter dari makam terdakwa ditangkap petugas.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut yayasan makam KRA Tirto Noto Lidder mengalami kerugian sekitar Rp.3.000.000,- atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 (1) ke 5 KUHP;

Menimbang bahwa disamping mengajukan bukti tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Saksi 1. KADAR DJUANG WIDODO**, dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :\_

- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa disidangkan dalam perkara pencurian
- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2022 saksi sebagai pengurus makam KRA Tirto Noto Ledder dilapori pembersih makam kalau kuncup /pagar pembatas nisan hilang sehingga saksi melaporkan ke Polsek Kota Bojonegoro namun pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 diketahui pagar pembatas pagar ada yang hilang lagi , baru pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 terdakwa berhasil ditangkap.
- Bahwa untuk masuk ke makam KRA Tirto Noto Ledder harus dipanjat karena ada pagar tembok dan pagar besi yang dikunci oleh pengurus yang baru dibuka jam 06.00 wib
- Bahwa pemilik pagar nisan adalah ahli waris yang berada di Semarang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa kerugian sekitar Rp.2.500.000,-



- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah benar

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**Saksi 2. AIPTU ERU IRAWAN.SH**, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar jam 09.00 Wib saksi mendapat laporan pencurian pagar pembatas nisan di makam KRA Tirto Noto Ledder di jalan Teuku Umar Bojonegoro
- Bahwa saksi pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekitar jam 03.00 wib melakukan pengintaian di makam KRA Tirto Noto Ledder
- Bahwa saksi melihat terdakwa datang dengan membawa becak lalu memanjat pagar makam lalu tidak lama keluar makam dengan mengangkat pagar besi warna biru lalu diletakan diatas becak dan diikat dan dibawa pergi .
- Bahwa sekitar jarak 5 meter dari makam terdakwa diberhentikan dan dilakukan interogasi
- Bahwa saksi membenarkan bahwa terdakwa yang disidangkan adalah pelakunya.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah benar

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**Saksi 3. SITI RUKAYA ALS BU NDON**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sebagai pemilik jual beli barang bekas di Jalan Lettu Suwolo Bojonegoro



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar jam 09.00 Wib terdakwa datang ke tempat saksi dengan naik becak untuk menjual potongan besi, setelah ditimbang lalu saksi memberinya uang Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa perkilonya harganya Rp6.000,00(enam ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sering menjual barang-barang bekas seperti kardus dan botol-botol plastik dan baru sekali menjual potongan besi
- Bahwa saksi tidak mengetahui potongan besi berasal dan baru tahu setelah petugas datang melakukan penyitaan kalau ternyata potongan besi tersebut berasal dari pagar yang dicuri terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan tidak mengajukan eksepsi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar jam 03.30 Wib terdakwa dengan mengayuh becak pergi mencari barang bekas di jalan Teuku Umar Bojonegoro;
- Bahwa sesampainya depan makam KRA Tirto Noto Ledder terdakwa berhenti dan berniat melakukan kejahatan; .
- Bahwa terdakwa lalu melompati pagar tembok makam dan masuk ke makam lalu menuju sala satu nisan yang ada pembatas pagar besi warna biru dalam keadaan sudah roboh pagarnya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selanjutnya mengambil 2 sisi pagar besi dengan cara didorong hingga terlepas lalu dipanggul menuju luar makam kemudian dinaikan becak dan diikat lalu terdakwa bawa pulang;
- Bahwa sesampainya di rumah dengan menggunakan palu dan kunci inggris terdakwa memotong-motong pagar besi menjadi beberapa potongan besi dan tidak berbentuk pagar lagi;
- Bahwa lalu terdakwa jual di tempat jual beli barang bekas di jl Lettu Suwolo dan mendapatkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan telah habis untuk makan;
- Bahwa karena terdakwa butuh uang untuk bayar kontrakan keesokan harinya hari jumat tanggal 21 Januari 2022 sekitar jam 03.30 wib terdakwa kembali melakukan kejahatan dengan mengayuh becak menuju makam KRA Tirta Noto Lidder lalu melompat pagar tembok makan dan mengambil sisi pagar besi pembatas nisan warna biru yang masih tersisa dengan cara dipanggul menuju becak dan diikat lalu dibawa pergi namun baru jarak beberapa meter dari makam terdakwa ditangkap petugas;
- Bahwa barang bukti becak adalah milik terdakwa;
- Bahwa barang bukti pagar besi biru potongan besi . palu dan kunci inggris terdakwa membenarkan;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti 1 buah pagar pembatas nisan yang terbuat dari besi ukuran 2.5 m x 1,5 m bercat warna biru, 1 rangkaian pagar pembatas nisan makam dalam keadaan terurai, 1 buah palu, 1 buah kunci inggris, 1 unit becak warna biru, yang mana Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena sudah diputus dalam perkara lain maka tidak akan kami pertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat, sesuai, dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar jam 03.30 Wib terdakwa mengayuh becak untuk mencari barang rongsokan di sepanjang jalan Teuku Umar Bojonegoro, sesampainya di depan makam KRA Tirto Noto Lidder terdakwa melihat pagar besi warna biru pembatas nisan sehingga timbul niat untuk mengambilnya, selanjutnya terdakwa memanjat pagar tembok makam dan mendekati nisan yang ada pagar besi warna biru lalu terdakwa dorong hingga patah dan 2 sisi pagar tersebut terdakwa ambil dengan cara dipanggul menuju becak lalu diikat dan dibawa pulang;

- Sesampainya di rumah 2 sisi pagar besi warna biru tersebut dilepas satu persatu dan menggunakan kunci inggris dan palu lalu dikumpulkan dan dibawa menuju tempat jual beli barang rongsok di jalan Lettu Suwolo Kelurahan Ngrowo Kec/Kab Bojonegoro dan laku seharga Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah) lalu uangnya terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhannya;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekitar jam 03.30 Wib terdakwa kembali melakukan kejahatan karena teringat masih ada 1 sisi pagar besi dalam makam yang masih tertinggal sehingga terdakwa dengan mengayuh becaknya menuju makam KRA Tirto Noto Lidder selanjutnya terdakwa memanjat pagar tembok makam dan mengambil 1 sisi pagar besi warna biru yang tergeletak lalu terdakwa ambil dengan cara dipanggul menuju becak lalu diikat dan dibawa pulang namun baru beberapa meter dari makam terdakwa ditangkap petugas;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut yayasan makam KRA Tirto Noto Lidder mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah sesuai dengan apa yang didakwakan, yaitu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan unsur-unsur dari tidak pidana yang didakwakan kepada mereka;

Menimbang bahwa dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa disusun secara tunggal yaitu melakukan tindak pidana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan bertanggung jawab atas keabsahan dan keakuratan informasi yang disajikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang bahwa pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP merupakan ketentuan yang mengatur mengenai Pencurian dalam keadaan yang memberatkan, sehingga untuk memperinci unsur-unsur dalam pasal tersebut maka harus digabungkan dengan unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan mengenai Pencurian dalam bentuk pokok sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur mengambil suatu barang;
3. Unsur yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain;
4. Unsur untuk dimiliki dengan secara melawan hukum;
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Unsur perbuatan yang berlanjut;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

***Ad.1. Barang Siapa***

Menimbang, bahwa pengertian unsur “ barangsiapa “ menurut hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah bahwa terdakwa Ngasirin Bin harjo tasrip telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan terdakwa mengaku bahwa ia dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur barangsiapa ini telah terpenuhi pada diri terdakwa;

***Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang;***



Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah perbuatan memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain untuk dikuasai, sedangkan “barang” adalah semua benda yang berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar terdakwa Ngasirin Bin Harjo Tasrip pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 03.30 Wib dan pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 03.30 Wib di makam KRA Tirto Noto Ledder Jalan Teuku Umar Bojonegoro telah mengambil sesuatu barang berupa 2 (dua) sisi pagar pembatas nisan yang terbuat dari besi bercat warna biru dan kedua mengambil 1(satu) sisi lainnya yang masih tersisa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Mengambil sesuatu barang telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

*Ad.3. Unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar barang berupa 2 (dua) sisi pagar pembatas nisan yang terbuat dari besi bercat warna biru dan kedua mengambil 1(satu) sisi lainnya yang masih tersisa bukanlah milik terdakwa melainkan milik Yayasan Tirto Noto Lidder Bojonegoro;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

*Ad.4. Unsur untuk dimiliki secara Melawan hukum;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar jika terdakwa telah menjual pagar besi yang telah dipotong-potong dengan menggunakan palu dan kunci inggris hingga tidak berbentuk pagar lagi lalu terdakwa jual ke tempat jual beli barang bekas di Jalan Lettu Suwolo Kelurahan Ngrowo seharga Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah), akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa tanpa seijin dari pemiliknya sehingga pengurus Yayasan Tirto Noto Lidder mengalami kerugian sekitar Rp2.500.000,00(Dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur untuk dimiliki secara malawan hukum telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;



*Ad.5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;*

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar jika terdakwa masuk kedalam makam KRA Tirta Noto Ledder saat kondisi sepi tidak ada orang dengan cara memanjat pagar tembok dan mendekati nisan yang ada pagar besi bercat warna biru lalu terdakwa dorong hingga patah dan mengambil 2(dua) sisi pagar besi pembatas nisan bercat biru dan 1(satu) sisi pagar pembatas nisan yang terbuat dari besi bercat warna biru tersebut kemudian terdakwa panggul menuju becak lalu diikat dan dibawa pulang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

*Ad.6 Unsur Perbuatan yang Berlanjut*

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar jika pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 03.30 wib terdakwa mengayuh becak untuk mencari barang rongsokan di sepanjang Jalan Teuku Umar Bojonegoro, sesampainya di depan makam KRA Tirta Noto Lidder terdakwa melihat pagar besi warna biru pembatas nisan sehingga timbul niat untuk mengambilnya, selanjutnya terdakwa memanjat pagar tembok makam dan mendekati nisan yang ada pagar besi bercat warna biru lalu terdakwa dorong hingga patah dan 2(dua) sisi pagar tersebut terdakwa ambil dengan cara dipanggul menuju becak lalu diikat dan dibawa pulang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar jika pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 03.30 wib terdakwa kembali melakukan kejahatan karena teringat masih ada 1(satu) sisi pagar besi dalam makam yang masih tertinggal sehingga terdakwa dengan mengayuh



becaknya menuju makam KRA Tirto Noto Lidder selanjutnya terdakwa memanjat pagar tembok makam dan mengambil 1(satu) sisi pagar besi warna biru yang tergeletak lalu terdakwa ambil dengan cara dipanggul menuju becak lalu diikat dan dibawa pulang namun baru beberapa meter dari makam terdakwa ditangkap petugas;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur perbuatan yang berlanjut telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pasal 64 ayat (1) KUHP dapat pula dikenakan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 buah pagar pembatas nisan yang terbuat dari besi ukuran 2,5 m x 1,5 m bercat warna biru dikembalikan kepada Yayasan makam KRA Tirto Noto Ledder melalui saksi Kadar, 1 rangkaian pagar pembatas nisan makam dalam keadaan terurai, 1 buah palu, 1 buah kunci inggris dirampas untuk dimusnahkan, 1 unit becak warna biru dikembalikan kepada terdakwa;



Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa tidak aman bagi masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP jo pasal 64 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHPA serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa NGASIRIN BIN HARJO TASRIP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara berlanjut melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 buah pagar pembatas nisan yang terbuat dari besi ukuran 2.5 m x 1,5 m bercat warna biru,

dikembalikan kepada yayasan makam KRA Tirto Noto Ledder melalui saksi Kadar;

- 1 rangkaian pagar pembatas nisan makam dalam keadaan terurai, 1 buah palu, 1 buah kunci inggris,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimusnakan;

- 1 unit becak warna biru, dikembalikan kepada terdakwa

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022 oleh kami Zainal Ahmad, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ainun Arifin, S.H., M.H. dan Sonny Eko Andrianto S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Kusaeri, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Budi Endah Soerjani S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ainun Arifin, S.H., M.H.

Zainal Ahmad, S.H.

Sonny Eko Andrianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Kusaeri, S.H.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)